

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan secara umum dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya penal melalui hukum pidana dan non-penal di luar hukum pidana.

1. Pendekatan penal lebih difokuskan pada tindakan pemberantasan atau penindakan (tindakan represif).
2. Pendekatan non-penal lebih mengutamakan upaya pencegahan dan penangkalan (tindakan preventif).<sup>25</sup>

Pendekatan penal/ tindakan represif dalam teori penanggulangan, berfokus pada tindakan hukum atau pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan setelah perbuatan pidana terjadi. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera serta memberikan hukuman yang tegas, sehingga dapat mencegah pelaku maupun orang lain melakukan kejahatan serupa di masa mendatang.<sup>26</sup> Pendekatan penal/ tindakan represif menuntut keterlibatan aktif dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Setelah suatu peristiwa kekerasan seksual terhadap anak terjadi, aparat kepolisian tersebut akan menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap peristiwa tersebut serta mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. Setelah itu, pelaku akan diproses melalui mekanisme peradilan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Loc.cit.*

<sup>26</sup> Munandar Soelaeman, *"Ilmu Sosial Dasar"* (Bandung, 2006), Hlm. 2.

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 4.

Sementara, pendekatan non-penal/ tindakan preventif dalam teori penanggulangan menitik beratkan pada pencegahan terjadinya kejahatan sejak dini. Inti dari pendekatan ini adalah bahwa mencegah terjadinya kejahatan lebih efektif dibandingkan menangani dampaknya setelah terjadi. Untuk itu, berbagai kebijakan dan program dirancang guna menekan faktor-faktor yang dapat mendorong atau memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>28</sup> Pendekatan non-penal/ tindakan preventif dalam penanggulangan kejahatan berlandaskan pada asumsi bahwa individu akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan apabila dihadapkan pada risiko dan sanksi hukum yang berat. Oleh karena itu, pendekatan ini bertujuan untuk membangun situasi yang tidak mendukung bagi tumbuhnya kejahatan. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan pendidikan, penyuluhan, pengawasan yang ketat, serta penguatan sektor ekonomi.<sup>29</sup>

Pendekatan non-penal/ tindakan preventif umumnya dilaksanakan secara terencana dan terorganisasi melalui kegiatan sosialisasi maupun edukasi, yang mencakup langkah-langkah sistematis untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.<sup>30</sup> Salah satu bentuknya adalah pencegahan kejahatan berbasis komunitas merupakan metode yang mengikut sertakan peran serta masyarakat dalam menekan dan mencegah terjadinya kejahatan dengan berlandaskan pada teori Community Crime Prevention. Teori ini menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui langkah-langkah strategis yang

---

<sup>28</sup> Soetomo, *"Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya"* (Yogyakarta, 2015), Hlm. 149.

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 150.

<sup>30</sup> Liputan 6, *"Apa Itu Preventif: Pengertian, Ciri Dan Contoh Tindakan,"* Liputan6.Com, last modified 2025, accessed August 13, 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5869262/apa-itu-preventif-pengertian-ciri-dan-contoh-tindakan?page=3>.

menuntut partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.<sup>31</sup> Melibatkan seluruh elemen masyarakat secara menyeluruh akan memperkuat efektivitas pendekatan preventif dalam teori penanggulangan kejahatan, sehingga mampu menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan berlandaskan keadilan.

Upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu; (a.) Penerapan hukum pidana (criminal law application); (b.) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); (c.) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaan melalui media masa (influencing views of society on crime and punishment / mass media). Pembagian menurut G.P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebutkan dalam poin (b) dan (c) termasuk dalam kategori upaya non-penal. Sementara itu, jika pendekatan pada poin (a) yang digunakan, maka berarti penanggulangan kejahatan dilakukan melalui penerapan hukum pidana (penal policy/criminal law policy/strafrechts politiek). Dalam hal ini, hukum pidana berperan sebagai alat pengendali sosial, dimana sanksi pidana digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi tindak kejahatan. Dengan cara ini, diharapkan norma-norma yang terdapat dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan melalui pemberlakuan sanksi pidana.<sup>32</sup>

Menurut Sudarto, upaya penanggulangan kejahatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jalur, yakni jalur penal dan non-penal. Jalur penal cenderung berfokus pada pendekatan represif, yaitu tindakan penindakan atau pemberantasan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Sebaliknya, jalur non-penal lebih menitik beratkan pada pendekatan preventif, yakni upaya pencegahan atau

---

<sup>31</sup> Heru Purnawan, Jumrotul Agung, and Hernowo Novi Yanto, “Strategi Pencegahan Kriminalitas Berbasis Komunitas Di Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan” (2025): Hlm. 58.

<sup>32</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Loc.Cit.*

pengendalian yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan represif pada dasarnya juga dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya preventif dalam pengertian yang lebih luas.<sup>33</sup>

Menurut Muladi, upaya penanggulangan kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama bersifat represif, yaitu melalui penggunaan sarana penal yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system). Bentuk kedua merupakan upaya penanggulangan tanpa menggunakan instrumen penal, atau yang dikenal sebagai (prevention without punishment). Sedangkan bentuk ketiga adalah pemanfaatan berbagai upaya untuk membentuk opini publik mengenai kejahatan serta melakukan sosialisasi hukum secara luas melalui media massa. Upaya penanggulangan kejahatan tanpa melalui sistem peradilan pidana ini, oleh Muladi dikategorikan sebagai kebijakan kriminal non-sistem peradilan pidana, dapat dibedakan ke dalam tiga tipologi tindakan pencegahan, yaitu (primary prevention), (secondary prevention) dan (tertiary prevention).<sup>34</sup>

Sementara itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa secara umum penanggulangan permasalahan kejahatan dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu upaya informal (informal social control) dan upaya formal (formal social control). Upaya informal dilakukan melalui lingkungan sosial terdekat seperti keluarga, lingkungan tempat tinggal (RT dan RW), institusi pendidikan, lembaga keagamaan, dan lain sebagainya. Sedangkan upaya formal dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (criminal justice system).<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana" (Bandung, 1981), hlm. 113-114. *Op.Cit*, Hlm. 118.

<sup>34</sup> Muladi, "HAM, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana" (Semarang: BP. Undip, 1997), Hlm. 100-101.

<sup>35</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Op.Cit*, Hlm. 57.

Dengan demikian, beberapa teori penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan di atas menjadi sangat relevan, menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertindak setelah kejahatan terjadi (tindakan represif), akan tetapi juga memiliki peran penting dalam pencegahan kejahatan sejak dini (tindakan preventif). Peran ini menjadi sangat penting dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, dalam hal ini lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian, memiliki peran untuk menerapkan teori-teori tersebut secara nyata dalam tindakan atau kegiatan di lapangan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam suatu negara yang berdasar pada hukum.<sup>36</sup> Menurut Soebroto Brotodiredjo, polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “Politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.<sup>37</sup> W.J.S. Poerwadarminta memberikan pendapat pada arti polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.<sup>38</sup>

Vollenhouven juga mengemukakan istilah kepolisian yang membagi hukum administrasi negara kedalam empat bagian, diantaranya;

1. Regelaarsrecht (Hukum Perundang-Undangan);
2. Bestuursrecht (Hukum Tata Pemerintahan);

<sup>36</sup> Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan), “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91. Hlm. 92.

<sup>37</sup> Soebroto Brotodirejo, “*Polri Sebagai Penegak Hukum*” (Bandung: Sespimpol, 1989), Hlm. 2.

<sup>38</sup> W.J.S. Poerwadarminta, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), Hlm. 763.

3. Justitierecht (Hukum Acara Peradilan);
4. Politierecht (Hukum Kepolisian).

Menurut Vollenhouven, polisi merupakan bagian dari organ pemerintahan yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk memastikan, melalui pengawasan dan apabila diperlukan dengan paksaan, bahwa pihak yang diperintah menjalankan atau tidak menjalankan suatu tindakan sesuai dengan kewajiban masing-masing, yang terdiri atas;

1. Mengamati dan menilai cara pihak yang diperintah dalam menjalankan kewajiban umum yang dibebankan kepadanya.;
2. Secara aktif mencari dan mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umumnya;
3. Mengupayakan pelaksanaan kewajiban umum dengan melalui proses hukum di pengadilan;
4. Melaksanakan tindakan pemaksaan terhadap pihak yang diperintah untuk memenuhi kewajiban umum tanpa melalui proses pengadilan; dan
5. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi tersebut.<sup>39</sup>.

Satjipto Rahardjo berpendapat, kepolisian merupakan institusi negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat, serta berperan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh warga negara.<sup>40</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

---

<sup>39</sup> M. Gaussyah, *“Peranan Dan Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan”* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2014), Hlm. 35.

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *“Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi”* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hlm. 111.

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pengertian mengenai kepolisian; “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mencakup dua makna, yaitu sebagai suatu fungsi yang dijalankan oleh kepolisian dan sebagai institusi atau lembaga yang secara struktural melaksanakan fungsi tersebut.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Fungsi, Tugas Dan Wewenang Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan yang signifikan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, demi mewujudkan rasa aman dan tentram bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa; “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; “Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”. Serta

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan; “Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Dalam pasal tersebut dapat ditegaskan bahwa kepolisian memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Mengenai tugas kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah; “(a.) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b.) Menegakkan hukum; dan (c.) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) huruf c, menerangkan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”.

Dengan melihat peran, fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka sangat penting bagi institusi kepolisian untuk mampu merespons berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban, sehingga memerlukan penanganan yang cepat, tepat, dan berpihak pada korban.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab dalam menciptakan rasa aman ditengah masyarakat, yang mencakup, mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan yang menyerang harkat dan martabat manusia, seperti kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan ini memiliki dampak yang sangat serius, terutama terhadap anak, sebagai kelompok rentan, sehingga menuntut keterlibatan aktif aparat kepolisian dalam proses pencegahan, penindakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kekerasan seksual secara komprehensif perlu dibahas sebagai landasan dalam menilai sejauh mana peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tindakan yang bersifat keras, mengandung unsur paksaan, atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang dapat mengakibatkan luka, kematian, atau kerusakan secara fisik terhadap individu maupun harta benda milik orang lain.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, kekerasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain kekerasan fisik, verbal, dan seksual. Fokus pembahasan dalam hal ini pada kekerasan seksual. Istilah seksual secara sederhana berasal dari kata seks, yang merujuk pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, atau yang umum disebut sebagai jenis kelamin.

---

<sup>41</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), Hlm. 689.

Oleh karena itu, kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai suatu tindakan nyata (actual) maupun ancaman atau intimidasi (semi-actual) yang berkaitan dengan keintiman atau aktivitas seksual, yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban secara paksa, sehingga menimbulkan penderitaan baik secara fisik, mental, maupun psikologis bagi korban.<sup>42</sup>

Pandangan para ahli mengenai kekerasan seksual mencakup beragam aspek dan sudut pandang, yang menunjukkan betapa kompleksnya perilaku-perilaku yang tergolong dalam kekerasan seksual. Beberapa definisi dari sejumlah pakar dan lembaga memberikan gambaran sebagai berikut;

1. Menurut World Health Organization (WHO), “Kekerasan seksual merupakan setiap bentuk tindakan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak korban. Definisi ini mencakup tidak hanya tindakan fisik seperti pemerkosaan, tetapi juga berbagai perilaku seksual yang tidak diinginkan atau bersifat merendahkan martabat korban”.
2. Menurut McDonald dan Charles, “Kekerasan seksual mencakup segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan dan bersifat merugikan, yang meliputi komentar bernuansa seksual yang menyinggung, sentuhan tanpa persetujuan, hingga tindakan pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan aktivitas seksual”.
3. Menurut UN Women, “Kekerasan seksual merupakan setiap bentuk tindakan yang memaksa individu untuk terlibat dalam aktivitas seksual

---

<sup>42</sup> Rachman Abdul, “*Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*” (Bandung: Alumni, 1980), Hlm. 45.

tanpa persetujuannya, yang mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, serta berbagai bentuk kekerasan berbasis gender lainnya yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik atau ancaman”.

4. Menurut Sari, “Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan melalui paksaan, ancaman, atau tanpa adanya persetujuan yang sah dari korban. Tindakan tersebut dapat melibatkan penggunaan kekuatan fisik, manipulasi secara psikologis, maupun tekanan dari lingkungan sosial”.
5. Menurut Shelley, “Kekerasan seksual merupakan perilaku seksual yang melampaui batas-batas pribadi seseorang, yang dapat dilakukan melalui paksaan fisik, eksploitasi seksual, maupun manipulasi yang memanfaatkan posisi atau relasi kekuasaan terhadap korban”.<sup>43</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjelaskan pengertian tindak pidana kekerasan seksual ialah; “Segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”. Dalam pasal tersebut memberikan ruang lingkup yang luas terhadap perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana kekerasan seksual, tidak hanya terbatas pada perbuatan fisik semata, tetapi juga mencakup kekerasan seksual non-fisik seperti eksploitasi seksual, pelecehan seksual berbasis elektronik, serta tindakan manipulatif yang memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa.

---

<sup>43</sup> Abdul Wahid and Muhammad Irfan, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Protection for Victims of Sexual Violence)*” 7, no. 9 (2024): 30. Hlm. 3503.

Lebih lanjut, dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur bentuk kekerasan seksual, terdiri atas; “(a.) Pelecehan seksual nonfisik; (b.) Pelecehan seksual fisik; (c.) Pemaksaan kontrasepsi; (d.) Pemaksaan sterilisasi; (e.) Pemaksaan perkawinan; (f.) Penyiksaan seksual; (g.) Eksploitasi seksual; (h.) Perbudakan seksual; dan (i.) Kekerasan seksual berbasis elektronik”.

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat (1), yang selanjutnya pada ayat (2), bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mencakup; “(a.) Perkosaan; (b.) Perbuatan cabul; (c.) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak; (d.) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; (e.) Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; (f.) Pemaksaan pelacuran; (g.) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; (h.) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; (i.) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan (j.) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Anak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan atau merupakan keturunan dari orang tua. Anak juga dipahami sebagai individu yang masih berada dalam

tahap perkembangan secara fisik, mental, maupun emosional. Selain itu, dalam pengertian lain, anak dapat dimaknai sebagai hasil atau penyelesaian dari suatu permasalahan. Dalam lingkup keluarga, anak merupakan tanggung jawab orang tua yang wajib diasuh, dididik, dan dibesarkan dengan penuh perhatian serta tanggung jawab.<sup>44</sup>

Menurut Lesmana, “Anak pada umumnya dipahami sebagai individu yang lahir dari hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, dan tetap dianggap sebagai anak meskipun hubungan tersebut tidak melalui ikatan pernikahan”. Menurut Kosnan, “Anak merupakan individu yang masih berada pada tahap usia muda, memiliki jiwa yang belum matang, serta berada dalam fase awal kehidupannya, sehingga sangat rentan terhadap pengaruh dari lingkungan sekitarnya”. Menurut John Locke, “Anak dipandang sebagai sosok yang masih murni serta memiliki sensitivitas tinggi terhadap berbagai pengaruh atau rangsangan yang muncul dari lingkungan di sekitarnya”.

Selanjutnya UNICEF mendefinisikan “Anak sebagai individu yang berada dalam rentang usia sejak lahir hingga mencapai usia 18 tahun”.<sup>45</sup> Menurut pendapat lain, “Anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan menuju pembentukan jati diri, dengan kondisi psikologis yang masih labil, sehingga cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan

---

<sup>44</sup> Husnul Abdi, “*Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, Dan Organisasi Internasional,*” *Liputan 6*, last modified 2024, accessed July 17, 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=3>.

<sup>45</sup> Gheanova Amelia Noor Roudah and Rahmi Zubaedah, “*Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan,*” *Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024): 72–80. Hlm. 74-75.

sekitarnya”.<sup>46</sup> Pengertian anak juga diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dari berbagai definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, anak merupakan individu yang masih berada dalam fase perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak belum menunjukkan ciri-ciri kedewasaan secara menyeluruh dan masih sangat membutuhkan bimbingan, pengawasan, serta perlindungan. Dalam konteks bangsa dan negara, anak dipandang sebagai generasi penerus yang harus dibina dan dijaga demi keberlangsungan pembangunan dan kemajuan nasional. Mengingat pentingnya peran anak sebagai aset masa depan bangsa, maka sudah menjadi kewajiban bersama untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, yang dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Perlindungan Anak**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya, salah satunya melalui upaya perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Pembaruan ini dilakukan

---

<sup>46</sup> Dinda Chairunissa Utomo, “*Analysis of the Crime of Sexual Intercourse Committed by Minors (Case Study of Verdict Number 25/PID.SUS-ANAK/2023/PN.KOT)*,” Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation 4, no. 4 (2024): 560–567. Hlm. 561.

sebagai bentuk respons terhadap perkembangan zaman dan tuntutan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak.

Perlindungan anak dalam konteks ini diartikan sebagai seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi anak beserta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.<sup>47</sup> Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa; “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal hingga hak untuk bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut pada Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa; “Setiap anak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain”. Hal ini menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak dari ancaman kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

---

<sup>47</sup> Rini Fitriani, “Peran Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” Jurnal Hukum : Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–258. Hlm. 251.

Perlindungan anak memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip dasar hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan; “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh, orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa.

Dalam konvensi hak-hak anak (Convention On The Rights of The Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1996, hak-hak anak diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama, yaitu;

1. Hak Kelangsungan Hidup.

Setiap anak berhak untuk mempertahankan eksistensi hidupnya serta memperoleh standar kesehatan setinggi-tingginya, termasuk akses terhadap layanan medis dan perawatan yang optimal.

2. Hak Perlindungan.

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, tindakan eksploitasi, kekerasan, maupun penelantaran yang dapat membahayakan dirinya.

3. Hak Tumbuh Kembang.

Anak memiliki hak untuk mengakses pendidikan serta memperoleh standar kehidupan yang layak guna menunjang perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya secara menyeluruh.

#### 4. Hak Berpartisipasi.

Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya dalam setiap keputusan atau hal yang berdampak langsung terhadap dirinya.<sup>48</sup>

Selanjutnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan; “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1.) Diskriminasi; (2.) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (3.) Penelantaran; (4.) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (5.) Ketidakadilan; dan (6.) Perlakuan salah lainnya.

Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak anak dan upaya perlindungannya, namun dalam praktiknya masih sering dijumpai berbagai pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum saja tidak cukup, melainkan diperlukan sinergi dan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah, agar hak-hak anak dapat benar-benar diwujudkan dan dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan terhadap anak harus menjadi komitmen bersama yang terus diperjuangkan agar setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

---

<sup>48</sup> Faiz Marzuki, “Konvensi Hak Anak,” DP3ACSKB. last modified 2016, accessed July 19, 2025 <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak>.

## **G. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor (Polres) Sumenep**

Kepolisian Resor (Polres) Sumenep adalah struktur komando Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlokasi dibagian paling ujung Timur Madura, Jalan Urip Sumoharjo No. 35, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kode pos 69417 yang berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan, dan dipimpin oleh AKBP Rivanda SIK. Polres ini membawahi 26 Polsek dan 1 Pol Subsektor yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan, dengan total 774 personel Polri dan 21 personel ASN.

Sumber daya organisasi dioptimalkan melalui tujuh program misi, yaitu realisasi sumber daya manusia unggul, penguatan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum yang proporsional dan adil, penguatan manajemen media, penguatan sinergi kepolisian, pendataan kelembagaan, dan penguatan pengawasan. Wilayah kerja Polres Sumenep mencakup 2.093,47 km<sup>2</sup>, terbagi menjadi 27 wilayah administrasi kecamatan, 330 desa, dan 4 kelurahan, dengan populasi 1.143.002 jiwa yang didominasi oleh etnis Madura. Topografi wilayah ini terdiri dari daratan (1.146 km<sup>2</sup>) dan pulau-pulau (947 km<sup>2</sup>), dengan mata pencarian utama penduduk adalah bertani dan melaut. Polres Sumenep berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan meningkatkan sarana dan prasarana guna mewujudkan Polri yang presisi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Humas Polres Sumenep, *Profil Kepolisian Resor Kabupaten Sumenep*, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=TLzOBjjIOso>.